

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Kata-kata Hukum Pidana mempunyai lebih dari 1 (satu) pengertian atau pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun pendapat atau ringkasan yang dapat diduga sebagai ringkasan yang sempurna yang dapat divalidkan secara umum. Dengan demikian, peneliti melampirkan beberapa pengertian Hukum Pidana dari berbagai Pengemuka yang ada. Salah satu pengemukanya ialah Profesor Doktor W.L.G Lemaire yang berbunyi antara lain sebagai berikut: *“Het strafrecht is samengested uit die normen welke geoden en verboden bevatten en waaran (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelses is, dat bepalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat.”*¹ Yang artinya “Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang mengandung persyaratan dan larangan, persyaratan dan larangan ini oleh pembentuk Undang- undang terkait dengan sanksi dalam bentuk hukuman yaitu penderitaan khusus. Oleh karena itu,

¹ Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm. 1

dapat juga ditegaskan bahwa hukum pidana ialah sistem normatif untuk menentukan perilaku tertentu (apa yang diperlukan atau tidak) dan dalam kondisi apa hukuman dijatuhkan dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.”²

Hukum Pidana itu sendiri, tidak hanya Hukum Pidana Materiil disamping itu terdapat Hukum Pidana Formil atau kita mengenalnya sebagai Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Beberapa Ahli- ahli hukum juga mengemukakan pendapat mereka mengenai Hukum Acara Pidana dalam bahasa belanda dan diartikan dalalam Bahasa Indonesia.

Menurut Profesor Mr. W.F.C. Van Hattum, yang telah merumuskan Hukum Pidana Positif, “*Het samenstel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare techtgemeenschap volgt, in zoover hji als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt*” yang artinya “Serangkaian prinsip dan peraturan yang dijalankan oleh Negara atau lingkaran hukum umum lainnya sebagai penjaga hukum publik, yang melarang tindakan ilegal dan melanggar aturan mereka dengan penderitaan bersifat khusus berbentuk hukuman”.³

² Ibid., hal 2

³ Ibid., hal 2

Rumusan mengenai Hukum Pidana sangat sulit untuk dibuat sehingga Profesor W.P.J. Pompe merumuskan sebuah rumusan yang singkat mengenai Hukum Pidana yang dapat diberlakukan secara umum dengan mengatakan “*Het strafrecht wordt, evenals het staatsrecht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen geheel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels*” yang artinya “Hukum Pidana sama dengan bagian-bagian lain dari hukum, biasanya ditafsirkan sebagai aturan umum yang kurang lebih diabstraksikan dari kondisi tertentu.”⁴

Dapat diketahui bahwa peraturan- peraturan yang mengaitkan suatu tindakan dengan suatu akibat hukum berupa hukuman itu, tidak cuma berasal dari Negara tetapi dapat juga berasal dari suatu masyarakat hukum umum lainnya.

Pada dasarnya, semua Hukum yang berlaku saat ini disuatu Negara bertujuan untuk menciptakan keadaan sosial di sebuah komunitas dilingkungan berskala kecil maupun besar, sehingga ada keharmonisan, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya. Semua Hukum berisi ketentuan untuk memastikan bahwa orang-orang benar mematuhi norma yang diakui secara hukum. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum negara saat ini, umumnya tidak berbeda dari hukum lainnya.

⁴ Ibid., hal. 3

Namun, ada 1 (satu) hal dari hukum pidana yang menunjukkan adanya ketidaksamaan dari hukum-hukum yang lain. Secara umum dalam hukum pidana, orang mengetahui adanya istilah kesengajaan yang dapat menjadikannya konsekuensi hukuman berupa penderitaan bagi pelanggarnya yang bersifat khusus tersebut dalam bentuk suatu hukuman, menghukum mereka yang telah melakukan atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap kelayakan atau larangan yang telah ditentukan didalamnya. Hukum pidana sangat penting dalam kehidupan sosial karena hukum pidana merupakan kaidah yang dirancang untuk mengatur pelanggaran dan kejahatan yang melanggar kepentingan publik. Ancaman atas pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat dihukum dan menyebabkan penderitaan atau siksaan bagi orang yang bersangkutan.

2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dapat diartikan sebagai dasar hukum pidana (yuridis normatif) yang dapat ditafsirkan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau bisa disebut juga perbuatan jahat menurut pengertian normatif ialah keadilan diwujudkan dalam bentuk abstraksi dalam hukum pidana, sedangkan kejahatan

menurut kriminologis ialah perilaku manusia yang melanggar norma yang hidup masyarakat tertentu.⁵

Beberapa Pakar Ahli juga mendefinisikan *Strafbaarfeit* menurut pandangan mereka. Menurut Pompe, Pelaku dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma (menggangu aturan hukum), dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan pada pelaku ialah untuk terpeliharanya tertib hukum.⁶

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* ialah seseorang yang dengan sengaja atau tidak sengaja atas tindakannya tersebut melanggar hukum dapat dipertanggungjawabkan dan hal tersebut oleh Undang-undang dinyatakan sebagai perilaku yang dapat diberi hukuman.⁷

Sementara Pakar Ahli Jonkers, mencetuskan bahwa, *Strafbaarfeit* merupakan kejadian pidana, yang dapat ditafsirkan sebagai tindakan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang didasarkan pada tindakan yang disengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

⁵ Heni Siswanto, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), hlm. 35.

⁶ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat (Bandung: P.T.Citra Aditya Bakti, 2011) hlm 182.

⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm 8.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm 72.

Beberapa perbedaan pendapat para ahli sering kita temukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa pendapat Pakar Ahli mengenai arti dari Tindak Pidana sebagaimana yang disampaikan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diciptakan oleh Pakar Ahli. Menurut Prof. Moeljatno, SH., Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang secara hukum dan bagi orang yang melanggar larangan tersebut diancam (sanksi) dalam bentuk pidana tertentu.⁹

Menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH., Tindak pidana mengacu pada tindakan kriminal yang melarang siapa pun yang melanggar hukum pidana tersebut dan diancam pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁰

Pada dasarnya, perbuatan pidana harus mencakup unsur-unsur yang dihasilkan dari atau melalui tindakan tersebut, dengan perilaku dan konsekuensi. Perbuatan pidana ialah aturan hukum yang dilarang dan diancam oleh proses pidana. Larangan diarahkan pada tindakan yang disebabkan oleh tindakan orang, sedangkan ancaman pidana diarahkan pada orang yang menyebabkan insiden tersebut. Oleh karena itu, ada hubungan dekat yang tidak

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 54.

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm 130.

terpisahkan antara peristiwa dan orang yang menyebabkan insiden tersebut.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengarah ke penuntutan pidana atas tindakan untuk mencari kebenaran atau menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. Sedangkan Tindak Pidana ialah tindakan yang dilarang hukum, dan larangan ini secara bersamaan dikenai sanksi (ancaman) dan hukuman tertentu dijatuhkan pada mereka yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran pidana dapat dikaitkan dengan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan pada orang yang telah melakukan tindak pidana yaitu hanya melalui keputusan hakim yang telah bersifat tetap dan memberikan atau menentukan jenis kejahatan yang dapat dijatuhkan.

Penjelasan mengenai Pertanggungjawaban pidana ialah bahwa Tindak pidana itu tidak berdiri sendiri dan hanya bermakna jika ada pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa tidak perlu menghukum setiap pelanggar. Untuk dinyatakan bersalah harus ada pertanggungjawaban pidana, Melalui kesalahan yang objektif yang terus menerus dari suatu tindakan yang dinyatakan sebagai tindak

pidana yang berlaku, dan secara subjektif pelaku kejahatan yang memenuhi persyaratan pidana dari pelakunya.

Syarat seseorang telah mencapai unsur-unsur tindak pidana, maka persyaratan untuk menghukum seseorang tidak cukup. Sekalipun mereka melakukan tindakan yang merupakan unsur-unsur tindak pidana dan melanggar hukum (baik formal maupun materiil) dan tidak memiliki pembenaran, mereka tidak memiliki persyaratan yang salah bagi pelaku. Untuk kesalahan yang menyebabkan terpidana terdakwa, terdakwa harus¹¹ :

- 1) Melakukan tindak pidana;
- 2) Dapat bertanggung jawab;
- 3) Disengaja atau lalai, dan
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Tanggung jawab pidana harus diupayakan untuk tindakan yang diambil atau atas tindakan memalukan dari masyarakat dan penciptanya. Untuk pertanggungjawaban pidana, penting dan perlu untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang bisa mempertanggungjawabkan, yang berarti harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan.¹²

Pertanggungjawaban pidana ialah bahwa seseorang dapat dihukum atau tidaknya karena memiliki kemampuan untuk

¹¹ Roeslan saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1999), hlm.79

¹² Ibid., hal. 80

menjelaskan tindakannya. Dalam bahasa asing dikenal dengan

Toerekeningsvatbaarheid dan jika itu tidak melanggar hukum, terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab atas semua tindakannya, dan hanya tindakannya yang mengarahkan hakim untuk menghukum pelakunya. Pertanggungjawaban ini ialah pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dalam arti luas, yaitu :

- 1) Mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan;
- 2) Hubungan batin atau sifat psikis orang dari orang yang melakukan perbuatan;
 - a) Perilaku yang disengaja atau tidak disengaja;
 - b) Perilaku yang lalai ataupun kurang hati-hati.
- 3) Tidak ada alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.¹³

Definisi perbuatan pidana tidak membahas mengenai halnya pertanggungjawaban. Tindakan yang dilaranglah yang merujuk adanya perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan tindakan pidana tersebut mempunyai kelalaian atau tidak. Jika orang yang melakukan tindakan itu melakukan kelalain, maka ia akan dihukum karena pelaku akan dikenakan tindak pidana. Siapapun harus bertanggungjawab atas tindakannya sendiri maupun bersama dengan orang lain, karena adanya kesengajaan atau kelalaian baik

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1997) hlm. 91.

secara aktif ataupun pasif, termasuk tindakan yang dilakukan dalam bentuk perbuatan melawan hukum, baik dilakukannya dalam tahap pelaksanaan ataupun tahap percobaan.¹⁴

Tanggungjawab pidana dapat diartikan secara tidak langsung sebagai konsekuensi lebih lanjut yang harus ditanggung oleh orang yang bertindak, apakah bertindak sesuai dengan hukum atau bertindak secara ilegal. Singkatnya, tanggung jawab pidana ialah konsekuensi lain yang harus diterima atau dibayar atau ditanggung oleh mereka yang melakukan kejahatan secara langsung atau tidak langsung. Agar dapat dipidana, tindakan ini harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana. Jika tindakan tersebut memenuhi persyaratan pidana, pertanggungjawaban pidana kepada orang yang bersangkutan dapat diselidiki. Selain itu, karena kelalaian merupakan salah satu syarat dari terpenuhinya unsur kesalahan yang dapat menciptakan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1999), hlm. 82.

Kelalaian ialah bentuk kesalahan ini dikarenakan kurangnya kehati-hatian dan adanya kelalaian itu sendiri yang di pandang lebih ringan daripada kesengajaan.

c. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan istilah tindak pidana atau *strafbaar feit* ialah pelanggaran dimana pelaku dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku pidana atau biasanya disebut subjek Tindak Pidana dalam pandangan KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana), ialah manusia. Melihat pada perumusan- perumusan dari tindak pidana pada KUHP, yang menunjukkan kekuatan berpikir sebagai salah satu syarat bagi subjek tindak pidana tersebut, juga muncul dalam bentuk hukuman atau pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP, Yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan dan denda.¹⁵

Setiap perbuatan pidana yang terdapat dimuat didalam KUHP (Kitab Undang- undang Hukum Pidana) itu pada umumnya dapat melahirkan gambaran yaitu berupa unsur- unsur yang sudah sering kita dengar pada istilahnya pada Hukum pidana, dimana unsur- unsur tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis unsur, yaitu unsur

¹⁵ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1989), Hlm. 55.

Subjektif dan unsur Objektif. Apa yang didefinisikan sebagai unsur subjektif itu ialah unsur- unsur yang melekat pada dalam diri si pelaku ataupun yang berisi segala sesuatu di dalam diri si pelaku, termasuk juga keakarnya yaitu segala sesuatu yang terpendam didalam hatinya. Sedangkan unsur objektif itu ialah unsur- unsur yang berkaitan dengan kondisi, dengan syarat bahwa tindakan pelaku harus dilakukan.¹⁶

Unsur- unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu ialah:

- “1) Disengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*);
- 2) Tujuan atau suatu percobaan atau *poging*;
- 3) Macam- macam maksud atau *oogmerk*;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*;
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.”¹⁷

Unsur- unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu ialah:

- “1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.”¹⁸

d. Jenis - Jenis Hukuman Pidana

Pasal 10 KUHP, menyatakan bahwa :

“Pidana terdiri atas:

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Ibid., Hal. 194.

¹⁸ Ibid.,

a. *Pidana Pokok:*

1. *Pidana mati;*
2. *Pidana penjara;*
3. *Pidana kurungan;*
4. *Pidana denda;*
5. *Pidana tutupan.*

b. *Pidana Tambahan:*

1. *Pencabutan hak-hak tertentu;*
2. *Perampasan barang-barang tertentu;*
3. *Pengumuman putusan hakim.”*

Berdasarkan pasal tersebut, hakim tidak memiliki izin untuk memberikan hukuman dilaur dari yang tertera atau yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

1) *Pidana Mati*

Pidana mati merupakan yang hukumannya paling berat diantara semua pidana lainnya, dikenakan pada kejahatan yang sangat berat atau kejahatan yang menimbulkan kehilangannya nyawa seseorang atau kekerasan terhadap korban.

2) *Pidana Penjara*

Pidana penjara ada hukuman penjara ini membatasi kebebasan seseorang karena hukumannya ialah dipenjara dan kurungan. Hukuman penjara diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan tetapi lebih berat daripada kurungan dan minimal waktu seseorang dapat dipenjara ialah 1 (satu) hari. Seseorang dapat dipenjara seumur hidup tergantung dengan apa yang ia perbuat.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

Universitas Internasional Batam

“(1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek ialah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu. begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (concursum), pengulangan (residive) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.”

3) Kurungan Pidana

Kurungan dianggap lebih ringan dari pidana penjara.

Kurungan pidana ini telah diatur dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi:

“(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 52 a.

(3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

4) Denda Hukuman

Denda diberikan kepada pelanggar yang dihukum tetapi terkadang denda menjadi pidana yang paling mudah atau alternative. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

- “(1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
 (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
 (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
 (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
 (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
 (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.”

Pidana denda dapat ditebus oleh siapa saja dengan artian siapapun baik kerabat dekat atau jauh dapat melunasinya.

Selain terdapat pidana pokok seperti yang dijelaskan diatas, pelaku juga dapat diberi pidana tambahan, antara lain :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP :

“(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Universitas Internasional Batam

(2) *Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.*”

b. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang yang dirampas ialah barang hasil tindak pidana atau kejahatan atau barang terpidana sendiri yang ia gunakan untuk melakukan perbuatan pidananya tersebut atau lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP :

“(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pidana karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman Putusan Hakim termasuk Hukuman tambahan pidana, dimana hukuman tambahan ini mempunyai tujuan agar masyarakat diluar sana selalu berhati-hati setiap saat apalagi terhadap pelaku kejahatan. Biasanya hakim yang memutuskan apakah pengumuman putusan hakim tersebut akan diumumkan dalam surat kabar yang mana atau selama berapa hari, dan semua biaya ditanggung oleh si terhukum. Pada pasal 43 KUHP, yang menyatakan bahwa

Universitas Internasional Batam

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

e. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan atau *zeden* atau *morals*. Kata kesusilaan dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ditafsirkan sebagai :

- a. Bahasa yang baik, kesopanan, sopan santun, terorganisir;
- b. Kebiasaan baik, sopan santun, santun, peradaban;
- c. Pengetahuan tentang adat.

Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, kesusilaan ialah aspek, bukan moralitas yang mencakup seksualitas manusia. kesusilaan juga dikaitkan dengan kebiasaan baik, tetapi lebih atau kurang terkait dengan jenis kelamin seorang manusia sedangkan sopan santun biasanya melibatkan kebiasaan baik dalam anggota keluarga ataupun hubungan sosial.¹⁹

Soesilo membagikan pengertian dari kesopanan dalam arti kata kesusilaan, yang merupakan perasaan malu yang berkaitan dengan hasrat seksual.²⁰ Menurut **Simons**, pengertian mengenai perbuatan melanggar kesusilaan ialah tindakan yang tergolong atau terkait

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, PT Eresco,1986), hlm. 110-111.

²⁰ R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, (Bandung, Politeia, 1994), hlm. 204.

dalam memahami hubungan seksual antara wanita dengan pria.

Jika itu untuk menyenangkan atau melancarkan keinginan, dimana artinya karena tindakan tersebut dilakukan di depan umum atau orang banyak, tindakan itu dianggap oleh publik sebagai suatu tindakan yang menghebohkan dan mengakibatkan orang lain yang menyaksikannya merasa malu atau tidak senang atas hal tersebut.²¹

Barda Nawawi Arief, delik kesusilaan ialah kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan. Definisi yang singkat dan sederhana, jika diperlukan untuk penelitian yang lebih lanjut dalam menentukan ruang lingkup, karena pemahaman dan keterbatasan cukup luas dan dapat bervariasi sesuai dengan pemikiran dan nilai-nilai yang muncul di dalam masyarakat. Selain itu, pada dasarnya, setiap delik atau kejahatan melibatkan tindakan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, dan bahkan beberapa diantaranya menyatakan bahwa hukum itu sendiri hakikatnya melambangkan nilai-nilai kesusilaan yang minimal. Oleh karena itu, menentukan batas-batas atau ruang lingkup dalam delik kesusilaan sebenarnya tidak mudah.²²

3. Tinjauan Umum Tentang Anak

²¹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Tindak-Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, (Bandung, Mandar Maju, 1990), hlm. 1.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm. 291.

a. Pengertian Anak

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 330, menyatakan bahwa

”Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”.

2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 45, menyatakan bahwa

”Dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memutuskan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”.

3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

“Anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

4) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa

“Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Universitas Internasional Batam

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak ialah upaya untuk mencegah, mengubah dan memberdayakan anak-anak yang telah dilecehkan, dieksploitasi dan diabaikan sehingga mereka dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan alami, fisik, spiritual dan sosial mereka..

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan mengenai Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan :

“berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;*
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.”*

Universitas Internasional Batam

Selain itu, dalam hal kasus tindak pidana kesusilaan yang korbannya anak-anak di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 17 ayat (2) menjelaskan bahwa

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”.

Dalam hal ini maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi korban ialah anak wajib untuk dirahasiakan identitasnya kepada khalayak umum agar tidak merusak masa depannya.

4. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) ialah Berbagai perilaku yang berkaitan dengan bagian organ tubuh yang dapat merangsang nafsu birahi, termasuk tindakan pada diri sendiri atau orang lain. Misalnya menyentuh atau menggosok alat kelamin laki-laki atau wanita, memegang payudara untuk mencium mulut wanita itu, dll.²³

pencabulan ialah kecenderungan hasrat seksual terjadi pada orang-orang yang cenderung tidak berdaya seperti anak laki-laki dan perempuan, dengan adanya kekerasan atau tidak. Definisi pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah

²³ Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 80.

kata dasar dari cabul, pada dasarnya kotor dan mengerikan, tidak sopan (tidak senonoh), tidak bermoral, perzinahan, perilaku tidak bermoral, mencabuli, menzinahi, memperkosakan, mencemari martabat perempuan.

Menurut **R. Soesilo**, perbuatan cabul ialah pelanggaran kesusilaan (kesopanan) atau perilaku tercela yang berkaitan dengan hasrat seksual, seperti cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba buah dada, dan berbagai tindakan cabul.²⁴

J.M, Van Bemmellen, perbuatan cabul yang tersirat mencakup hubungan seksual dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Bemmellen mengatakan bahwa para pelaku yang melanggar akan diberikan hukuman, hal tersebut dapat membantu untuk melindungi anak-anak dari adanya gangguan perkembangan seksual dan untuk menjaga adanya penyalahgunaan hubungan atau kekuasaan tertentu, seperti keluarganya maupun dengan pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang dibawah umur yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawab mereka.²⁵

b. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Anak

²⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 1.

²⁵ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, Cet. 1, (Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), hlm. 75.

Menurut **Simons**, cabul ialah tindakan yang tidak senonoh yang dilakukan oleh pelaku agar memperoleh kebahagiaan atau dengan artian mendapatkan kepuasan seks terhadap anak-anak baik perempuan maupun laki-laki.²⁶

Pencabul ialah Semua tindakan yang terjadi terhadap tubuh atau pada tubuh sendiri ataupun tubuh orang lain yang menyimpang dari etika kesopanan. Perbuatan cabul termasuk salah satu perbuatan dari berbagai jenis perbuatan yang perbuatannya melanggar serta menyimpang dari kesopanan atau kesusilaan, termasuk juga perbuatan pergaulan bebas di luar perkawinan.²⁷

Ketentuan yang mengatur tindak pidana terkait pencabulan anak terdapat dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 Ayat (2)

KUHP yang merumuskan :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), Hlm. 174.

²⁷ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm. 231.

tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

“ (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

c. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak.

Untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

1) Unsur Subyektif

a) Setiap orang;

Unsur pertama dari suatu kejahatan ialah perilaku orang tersebut. Orang yang pada dasarnya dapat melakukan kejahatan ialah manusia (*natuurlijk persoon*). Selain manusia, ada badan hukum, asosiasi atau perusahaan yang dapat dikenakan tindak pidana jika mereka secara jelas didefinisikan dalam hukum melakukan pelanggaran

Universitas Internasional Batam

tertentu.²⁸ *Setiap orang* selalu ditafsirkan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa jika tindakannya memenuhi persyaratan ketentuan yang relevan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Dengan ini, unsur- unsur dari semua orang yang disebutkan dalam kasus tersebut akan terpenuhi.

b) Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting (MvT), Sengaja diartikan sebagai suatu keinginan atau pengetahuan. Pada saat yang sama, **Soedarto** mengatakan bahwa kesengajaan ialah untuk menghendaki dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka yang dengan sengaja mengambil tindakan tersebut akan ingin mengambil tindakan dan menyadari apa yang mereka lakukan. Karena itu, sengaja mengacu pada seseorang yang mengambil tindakan terlebih dahulu dengan adanya niat atau keinginan serta memahami konsekuensi dari tindakan tersebut.²⁹

2) Unsur Objektif

²⁸ Soedarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), Hlm. 63.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 102.

Melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau meyakinkan anak untuk berhubungan badan atau bersetubuh dengannya atau orang lain. Tipu muslihat yang Anwar jelaskan ialah bahwa cara bertindak, membuat tindakan itu mengarah pada kepercayaan atau kepercayaan pada kebenaran, dari sesuatu ke orang lain, jadi itu tidak hanya terdiri dari ucapan saja tetapi juga adanya perbuatan.³⁰ Membujuk diartikan sebagai tindakan yang dapat mempengaruhi orang lain, sehingga kehendak orang yang terpengaruh tersebut sama dengan keinginan yang membujuk. Dalam hal ini, membujuk dilakukan dengan menggoda atau membujuk mereka yang percaya mudah mempercayai seperti anak-anak yang tidak bersalah, sehingga mudah untuk mempengaruhinya.³¹

Pasal 55 Ayat 1 angka 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), merumuskan :

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

5. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim

³⁰ Mochamad Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 2*, (Bandung: Alumni, 1982), Hlm. 41.

³¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 85.

Dalam memutuskan sebuah perkara pidana, hakim mempunyai

Pertimbangan hakim sendiri, dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan oleh hakim, yang diangkat oleh fakta hukum yang diungkapkan dalam jalannya persidangan dan oleh Undang-undang ditentukan sebagai hal yang harus dilampirkan dalam putusan. Hal-hal yang perlu dilampirkan tersebut antara lain:

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan. Selain berisikan identitas terdakwa, Surat dakwaan tersebut berisi uraian tentang kejahatan, yang menyatakan kapan dan dimana kejahatan itu dilakukan. Surat dakwaan yang di pertimbangkan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang dinyatakan di hadapan pengadilan mengenai tindakan yang terdakwa lakukan karena terdakwa pasti memahami karena terdakwa adalah yang berbuat tindakan tersebut.

3) Keterangan saksi

Universitas Internasional Batam

Keterangan saksi dapat diklasifikasikan sebagai bukti, selama informasinya ialah tentang apa yang telah dia dengar dan apa yang dia saksikan dan alami sendiri, dan dia harus bersumpah di persidangan. Keterangan dari seorang saksi selalu menjadi pertimbangan utama dan dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya.

4) Bukti- bukti

Bukti disini didefinisikan sebagai semua barang yang dapat disita dan diserahkan oleh Penuntut Umum di sidang pengadilan.

5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek pengadilan, ketentuan hukum pidana selalu terkait dengan perilaku terdakwa. Dalam kasus ini, penuntut umum dan hakim akan berusaha untuk membuktikan dan memeriksa terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana melalui bukti- bukti. Kemudian tercantum hal-hal yang disebutkan di atas. Biasanya dalam praktiknya, keputusan hakim akan segera mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kalau kita mencermati KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Kemudian alasan yang mengurangi beratnya hukuman ialah terdakwa dalam menyampaikan keterangannya tidak berbelit-belit, membenarkan

kekhilafannya, dan belum pernah melakukan tindak pidana atau kali pertama melakukannya. Alasan-alasan yang dapat menambah beratnya ialah terdakwa tidak terbuka atas perilakunya dan berbelit-belit, tidak membenarkan apa yang dilakukannya, perbuatannya kejam dan tidak manusiawi serta pernah melakukan tindak pidana.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ialah faktor yang digunakan sebagai pertimbangan latar belakang atas kondisi sosial ekonomi maupun nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pertimbangan keputusan tersebut disesuaikan dengan aturan, prinsip dan kepercayaan yang berlaku untuk masyarakat. Karena itu, hakim harus memiliki pengetahuan tentang sosiologi dan psikologi.

6. Tinjauan Umum tentang Asas Undang-undang yang baru menyampingkan Undang-undang yang lama (*Lex Posterior Derogat Legi Priori*)

Lex posterior derogat legi priori ialah asas dimana Undang-undang yang baru (*lex posterior*) menyampingkan berlakunya Undang-undang yang lama (*lex prior*).

B. Landasan Yuridis

Universitas Internasional Batam

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana.

a. Pasal 289, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

b. Pasal 290, yang berbunyi :

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

c. Pasal 292, yang berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

d. Pasal 293, yang berbunyi:

Universitas Internasional Batam

“(1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini ialah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.”

e. Pasal 294, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan, penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”

f. Pasal 295, yang berbunyi :

(1) Diancam :

“1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.

2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain,

Universitas Internasional Batam

dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut”

“(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga”

2. Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Perlindungan Anak

1) Pasal 59 ayat (1) dan (2) , yang berbunyi :

“(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;*
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;*
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;*
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;*
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;*
- g. Anak dengan HIV/AIDS;*
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;*
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;*
- j. Anak korban kejahatan seksual;*
- k. Anak korban jaringan terorisme;*
- l. Anak Penyandang Disabilitas;*
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;*
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan*
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”*

2) Pasal 64 , yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. pemisahan dari orang dewasa;*
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;*
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- k. pemberian advokasi sosial;*
- l. pemberian kehidupan pribadi;*
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;*
- n. pemberian pendidikan;*
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

3) Pasal 66 , yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;*
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan*
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”*

Universitas Internasional Batam

4) Pasal 67 , yang berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

5) Pasal 67B , yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.”

6) Pasal 68 , yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

7) Pasal 69A , yang berbunyi :

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;*
- b. rehabilitasi sosial;*
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan*
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”*

8) Pasal 71, yang berbunyi :

Universitas Internasional Batam

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

b. Hukuman Pidana bagi Pelaku

1) Pasal 76D, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

2) Pasal 76E, yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

3) Pasal 81, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

4) Pasal 82, yang berbunyi:

Universitas Internasional Batam

“(1)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Pasal 82 ayat (1), yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

b. Pasal 82 ayat (2), yang berbunyi :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

c. Pasal 82 ayat (4), yang berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

d. Pasal 82 ayat (5), yang berbunyi:

Universitas Internasional Batam

“Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.”

e. Pasal 82 ayat (6), yang berbunyi:

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

C. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah perihal (kondisi) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum harus benar-benar pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman perilaku dan adil, karena kode etik harus mendukung serta menjunjung suatu tatanan yang dianggap wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan dapat ditegakkan dengan pasti. Kepastian hukum ialah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.

Menurut Kelsen, hukum ialah sistem normatif. Norma ialah pembahasan yang menekankan **harus** atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma ialah produk atas tindakan manusia yang musyawarah. Undang-undang yang berisi aturan umum, dapat berfungsi sebagai pedoman untuk membimbing

Universitas Internasional Batam

perilaku individu dalam bersosialisasi dalam masyarakat baik dihubungkan antara sesama individu ataupun dengan masyarakat luar.

Aturan-aturan ini menjadi pembatasan atas tindakan individu ataupun masyarakat. Keberadaan aturan-aturan ini dan penegakan aturan-aturan ini mengarah pada kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif ialah mengacu pada suatu peraturan yang telah dibuat serta diundangkan secara benar ataupun pasti karena diatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kecurigaan ataupun multi tafsir dan logis. Dalam arti tertentu, itu menjadi sistem norma dengan norma-norma lain, sehingga tidak bertentangan atau menyebabkan konflik norma yang jelas. Kepastian hukum mengacu pada penerapan undang-undang yang jelas, konsisten, tetap, dan konsekuen yang implementasinya tidak tunduk pada kondisi subyektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, tetapi sebenarnya ialah karakteristik hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak menginginkan keadilan lebih dari sekadar hukum yang buruk.